



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 487/116/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN TARGET MINIMAL PUBLIKASI DOKUMEN INFORMASI PUBLIK
DAN BERITA PADA WEBSITE PERANGKAT DAERAH DAN NAGARI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan cara sederhana.
- b. bahwa Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik, didukung dan berkolaborasi dengan seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PD dan Kecamatan) dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi publik serta untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik telah mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu dilakukan penetapan target publikasi dokumen informasi publik dan berita pada masing-masing website Perangkat Daerah dan Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita Pada Website Perangkat Daerah dan Nagari Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita Pada Website Perangkat Daerah dan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagai berikut :

NO.	BADAN PUBLIK	TARGET DIP/ TAHUN	TARGET BERITA/ TAHUN
1	SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD/ BADAN/DINAS	100 Dokumen	60 Berita
2	BADAN/DINAS YANG MEMILIKI UNIT PELAKSANA TEKNIS/UNIT KERJA LAYANAN	200 Dokumen	60 Berita
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	200 Dokumen	60 Berita
4	KECAMATAN	75 Dokumen	48 Berita
5	PEMERINTAHAN NAGARI	60 Dokumen	36 Berita

KEDUA : Dokumen Informasi Publik dan Berita sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :

- a. Dokumen Informasi Publik merupakan dokumen/informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan publik dan kepentingan publik, yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat dengan rincian diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
- b. Berita merupakan pelaporan dan/atau sajian informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari serta promosi kegiatan pemerintahan daerah.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Januari 2023

